



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PEMBAYARAN PAJAK PENERANGAN JALAN
YANG DIHASILKAN SENDIRI DI KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang menyatakan Bupati dapat mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah mengundang Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penetapan Satuan Biaya Pemakaian Listrik Yang Dihasilkan Sendiri di Wilayah Kabupaten Batu Bara, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melakukan penyesuaian besaran biaya pemakaian listrik yang dihasilkan sendiri sebesar Rp. 996.74/Kwh;

- c. bahwa terhadap penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Kabupaten Batu Bara memberikan stimulus kepada Wajib Pajak Penerangan Jalan dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak daerah atas penyesuaian harga pemakaian listrik yang dihasilkan sendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus Pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang Dihasilkan Sendiri di Kabupaten Batu Bara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1565) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga listrik Yang Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 146);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
9. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah

Kabupaten Batu Bara;

10. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penetapan Satuan Biaya Pemakaian Listrik Yang Dihasilkan Sendiri Di Wilayah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PEMBAYARAN PAJAK PENERANGAN JALAN YANG DIHASILKAN SENDIRI DI KABUPATEN BATU BARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pemungutan Pajak Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan

- Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 9. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
 10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok-pokok Pajak yang terutang.
 11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
 12. Objek Pajak adalah segala sesuatu yang karena Peraturan Perundang-undangan dapat dikenai pungutan Pajak.
 13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 14. Stimulus adalah pengurangan terhadap besarnya kenaikan pajak terhutang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan ini adalah mengatur pemberian

stimulus PPJ yang dihasilkan sendiri kepada Wajib Pajak di Kabupaten Batu Bara.

- (2) Tujuan dari Peraturan ini adalah pengaturan pemberian stimulus PPJ yang dihasilkan sendiri untuk mengurangi beban masyarakat (pribadi/badan) yang diakibatkan oleh kenaikan penetapan biaya pemakaian listrik yang dihasilkan sendiri.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

- a. pemberian stimulus; dan
- b. besaran stimulus.

BAB III PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 4

- (1) Stimulus diberikan untuk setiap ketetapan yang dituangkan dalam SKPD PPJ.
- (2) Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak PPJ yang dihasilkan sendiri dalam bentuk pengurangan besarnya ketetapan PPJ yang diterbitkan pada Tahun 2023.

BAB IV PENGECEUALIAN

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. Penggunaan dengan asas timbal balik;

- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing; dan
- d. kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

BAB V BESARAN STIMULUS

Pasal 6

- (1) Memberikan Stimulus Pembayaran PPJ yang dihasilkan sendiri kepada Wajib Pajak terhitung bulan Juni 2023.
- (2) Besaran Stimulus PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 196,74/Kwh (seratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh empat rupiah) dari besaran penetapan biaya pemakaian listrik yang telah ditetapkan.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 7

Tata cara pemberian Stimulus Pembayaran yang dihasilkan sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Bapenda melakukan rekapitulasi/menghitung besaran pembayaran PPJ atas hasil laporan pemakaian yang disampaikan Wajib Pajak ke Bapenda;
- b. Bapenda menetapkan besaran PPJ dan menerbitkan SKPD kepada masing-masing Wajib Pajak;
- c. Wajib Pajak membayarkan Pajaknya paling lambat 30 hari setelah SKPD diterima.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati Batu Bara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
Pada tanggal 10 Oktober 2023
BUPATI BATU BARA

TTD


ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
Pada tanggal 10 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

NORMA DELI SIREGAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 87

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 100